

PARPOL-TIDAK MENYAMPAIKAN-DANA KAMPANYE
2024

KPT 208 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 208 TAHUN 2024 TENTANG PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara 88/PL.01.7-BA/2105/2024 tanggal 5 April 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 6 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini ditetapkan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye terhadap:
 1. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; dan
 3. Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

tidak diikuti sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024.